



## **BUPATI KUBU RAYA**

### **PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 26 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KABUPATEN KUBU RAYA**

#### **BUPATI KUBU RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan untuk memberi rangsangan kepada Aparatur guna peningkatan penerimaan PBB perlu menetapkan perimbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kubu Raya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB;
13. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KABUPATEN KUBU RAYA.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Se Kabupaten Kubu Raya.
4. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran DPPKAD.

5. Aparat Desa/Kelurahan adalah petugas Pemungut/Kolektor Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/ Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Aparat Kecamatan adalah Camat atau petugas Kecamatan yang telah ditunjuk oleh Camat sesuai dengan ketentuan berlaku.
7. Aparat Kabupaten adalah Aparat Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Kubu Raya dan/ atau Petugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya yang ditunjuk oleh kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8. Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Kubu Raya adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kubu Raya.

## **Pasal 2**

Perimbangan Pembagian Biaya Pemungutan PBB didasarkan pada besar kecilnya kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan rangkaian pekerjaan mulai dari pendataan, penyampaian SPPT, penagihan sampai dengan penyelesaian penyetoran PBB oleh Aparat Desa/Kelurahan/Kecamatan serta Aparat Kabupaten serta tim Intensifikasi PBB Kabupaten Kubu Raya.

## **Pasal 3**

Biaya Pemungutan diberikan kepada Petugas Pemungut/Kolektor Desa/Kelurahan, Kolektor di Kecamatan dan Kabupaten serta Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Kubu Raya.

## **Pasal 4**

(1) Pembagian biaya pemungutan PBB ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk sektor pedesaan :

Petugas Pemungut/Kolektor Desa/Kelurahan dan Kecamatan serta Kabupaten sebesar  $85\% \times 9\% = 7,65\%$  dengan rincian sebagai berikut:

- Petugas pemungut sebesar = 3 %
- Kepala Desa/Kelurahan sebesar = 1,65 %
- Aparat Kecamatan sebesar = 1 %
- Aparat Kabupaten sebesar = 2 %

b. Untuk Sektor Perkotaan :

Petugas Pemungut / Kolektor Desa / Kelurahan dan Kecamatan serta Kabupaten sebesar  $75\% \times 9\% = 6,75\%$  dengan rincian sebagai berikut :

- Petugas Pemungut sebesar = 3%
- Kepala Desa/Kelurahan sebesar = 1,%
- Aparat Kecamatan sebesar = 0,75%
- Aparat Kabupaten sebesar = 2%

(2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berupa insentif dalam bentuk Daftar.

## **Pasal 5**

(1) Pembagian biaya pemungutan yang diperoleh dari sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan sebagai berikut:

- a. Perkebunan =  $35\% \times 9\%$  = 3,15%
- b. Perhutanan =  $30\% \times 9\%$  = 2,70%
- c. Pertambangan =  $25\% \times 9\%$  = 2,25%

- (2) Pembagian biaya pemungutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas, ditetapkan sebesar 50 % untuk insentif staf Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya serta Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Kubu Raya.
- (3) sebesar 50% (lima puluh perseratus) digunakan sebagai biaya operasional untuk kegiatan intensifikasi PBB berupa transportasi, Perjalanan Dinas, biaya makan dan minum, penginapan, uang saku, alat tulis kantor, penggandaan dan pencetakan, sewa kendaraan, sarana dan prasarana, hadiah untuk desa yang pembayaran PPB tinggi.

#### Pasal 6

Pemungutan biaya diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, di tetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.

#### Pasal 7

Dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar melalui Kolektor Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang ditunjuk untuk itu, maka kolektor / koordinator kolektor tersebut dapat menerima langsung bagian biaya pemungutan pada Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan melampirkan Tanda Terima Sementara (TTS), Daftar Penerimaan Harian (DPH), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang telah dibubuhi tanda lunas dari Bank Persepsi.

#### Pasal 8

Hal-Hal yang belum diatur atau belum cukup di atur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 1/6/2009  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
AGUS SUPARWANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2009..... NOMOR 26.....

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 1 - 6 - 2009

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**